

WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2012
 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kreatif
 Lapangan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2012
 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bontang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Bontang.
- 5. Pedagang Kreatif Lapangan selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan usahanya dalam waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang, bersifat sementara/tidak menetap dan mempergunakan lahan fasilitas umum atau lahan lain milik masyarakat.
- 6. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
- 7. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
- 8. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL

- sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan PKL.
- 9. Alat peraga adalah alat atau perlengkapan yang digunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dibongkar dan dipasang.
- 10. Lokasi Pedagang Kreatif Lapangan adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau lahan milik masyarakat.

BAB II

PENATAAN WAKTU, JENIS BARANG DAGANGAN DAN BENTUK ALAT PERAGA

Bagian Kesatu Penataan Waktu

Pasal 2

- (1) Waktu berjualan PKL menggunakan lahan fasilitas umum disesuaikan dengan aktifitas yang diperdagangkan.
- (2) Waktu aktifitas yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Jenis Barang Dagangan

Pasal 3

Jenis barang dagangan yang dapat dijual oleh PKL adalah sebagai berikut:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;

- f. mainan anak-anak;
- g. baju, sepatu atau tas; dan
- h. barang antik.

Bagian Ketiga Bentuk Alat Peraga

- (1) Alat peraga yang dipergunakan PKL berjualan dapat bersifat:
 - a. bergerak; dan
 - b. tidak bergerak.
- (2) Bentuk alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk sebagai berikut:
 - a. permanen; dan
 - b. tidak permanen.
- (3) Bentuk alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan alat peraga mengikuti bangunan beserta sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Bentuk alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. rangka bangunan dibuat dari kayu/besi dan harus dapat dibongkar pasang;
 - b. tidak berdinding tembok, triplek, kayu atau sejenisnya; dan
 - c. atap terbuat dari terpal atau bahan material lain yang harus dapat dibongkar pasang.

BAB III

TDU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap PKL pada fasilitas umum dan PKL pada lahan masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha wajib mendaftarkan usahanya.
- (2) Bentuk dan isi TDU sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Persyaratan Pendaftaran

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (2) PKL mengisi formulir yang memuat tentang:
 - a. nama;
 - b. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 - c. bidang usaha yang dimohon;
 - d. tempat usaha yang dimohon;
 - e. waktu usaha;
 - f. perlengkapan yang digunakan; dan
 - g. jumlah modal usaha.
- (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;

- b. pas photo terbaru berwarna berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- c. surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan fungsi fasilitas umum serta kesanggupan untuk mengosongkan lokasi usaha tanpa syarat apapun apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum.
- d. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 - 1. Tidak memperdagangkan barang ilegal.
 - 2. Tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL.
 - 3. Tidak memindahkan TDU kepada pihak lain.
 - 4. Kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (4) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(6) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Daerah.

Bagian Ketiga Prosedur Penerbitan TDU

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Apabila berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka TDU diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan harus menyampaikan surat penolakan permohonan TDU.
- (4) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai alasan penolakan.
- (5) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh hari) kerja setelah berkas permohonan diterima.

Bagian Keempat Masa Berlaku TDU

- (1) Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) TDU.
- (2) TDU berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha.

Bagian Kelima

Tata Cara Pencabutan TDU

Pasal 9

- (1) TDU dapat dicabut apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pernyataan;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. memindahtangankan TDU.
- (2) Tata cara pencabutan tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Tim Pemberdayaan PKL yang telah ditetapkan wali kota melakukan survey ke lapangan untuk membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan PKL; dan
 - apabila dalam peninjauan lapangan terbukti adanya pelanggaran, maka TDU dicabut.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Pendaftaran

Pasal 10

(1) Setiap PKL yang tidak mendaftarkan usahanya, diberikan teguran tertulis.

- (2) Teguran tertulis diberikan maksimal 3 (tiga) kali dengan jeda waktu 1 (satu) minggu perteguran.
- (3) Teguran tertulis diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (4) Apabila PKL tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dilakukan pembongkaran.
- (5) Pembongkaran dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah mendapat rekomendasi pembongkaran dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Kewajiban

- (1) Setiap PKL yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan, diberikan teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis diberikan maksimal 3 (tiga) kali dengan jeda waktu 1 (satu) minggu perteguran.
- (3) Teguran tertulis diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (4) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan maka dilakukan pencabutan TDU.
- (5) Setelah dilakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dilakukan pembongkaran.
- (6) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah mendapat rekomendasi pembongkaran dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Larangan

Pasal 12

- (1) Setiap PKL yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan, diberikan teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis diberikan maksimal 3 (tiga) kali dengan jeda waktu 1 (satu) minggu perteguran.
- (3) Teguran tertulis diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (4) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan maka dilakukan pencabutan TDU.
- (5) Setelah dilakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dilakukan pembongkaran.
- (6) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah mendapat rekomendasi pembongkaran dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

PKL yang melakukan usaha pada fasilitas umum sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini tetap dapat melakukan usahanya dan diberikan hak lebih dahulu untuk memperoleh TDU sepanjang fasilitas umum tersebut ditetapkan sebagai tempat usaha PKL.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang pada tanggal 20 September 2016 WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang pada tanggal 20 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

M. SYIRAJUDIN BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 21